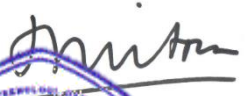
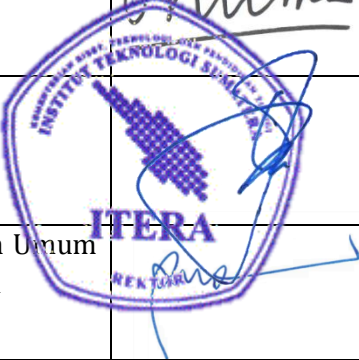


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MG/ITERA/SPMI-7.2
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Sarana Prasarana Perpustakaan	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pengelolaan pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pengelolaan pembelajaran-pengelolaan pembelajaran di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN

Peyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan sarana prasarana perpustakaan bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar Layanan sarana prasarana perpustakaan yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar Layanan sarana prasarana perpustakaan.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN DAN PENGGUNAANNYA

Luas lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan sarana prasarana perpustakaan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pengelolaan yang telah ditetapkan **yang belum tercapai**.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar Layanan sarana prasarana perpustakaan.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah berjalan sesuai dengan standar Layanan sarana prasarana perpustakaan.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Layanan sarana prasarana perpustakaan gagal dicapai.
2. KBPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Layanan sarana prasarana perpustakaan.
3. KBPMI mencatat dan merekam semua tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian pelaksanaan Layanan sarana prasarana perpustakaan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Layanan sarana prasarana perpustakaan.
4. KBPMI membuat laporan tertulis pada akhir tahun anggaran akademik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan sebelumnya.
5. KBPMI melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Layanan sarana prasarana perpustakaan kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan sarana prasarana perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator pengendali pelaksanaan standar Layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah ditetapkan dalam manual pengendalian pelaksanaan standar Layanan sarana prasarana perpustakaan
2	Pejabat struktural di lingkungan ITERA	Sebagai fasilitator pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar Layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah ditetapkan

3	Kabag. Umum dan Keuangan	Sebagai pengendali pemenuhan standard Layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah ditetapkan
4	Ketua Jurusan	Sebagai pelaksana pemenuhan standard Layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah ditetapkan pada aras Jurusan
5	Ketua Program Studi	Sebagai pelaksana pemenuhan standard Layanan sarana prasarana perpustakaan yang telah ditetapkan pada aras Program Studi

G. DOKUMEN LAINNYA

1. Prosedur/ SOP Audit Pelaksanaan pelayanan sarana prasarana perpustakaan
2. Instruksi Kerja Pengendalian Pelaksanaan pelayanan sarana prasarana perpustakaan
3. Formulir Evaluasi Diri
4. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan

H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
6. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera